



PUTUSAN
Nomor 224/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD KOSIM |
| 2. Tempat lahir | : Pasuruan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun / 25 Agustus 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Krajan RT. 007 RW. 004 Desa Kayoman Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Muhammad Kosim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 224/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 21 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 21 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

f Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 224/Pid.B/2025/PN Sda *y*



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KOSIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan kekerasan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) Ke – 1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD KOSIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa MUHAMMAD KOSIM tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas warna hitam merk FOSSIL;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk REALME C63;Dikembalikan kepada Saksi Miftakhul Jannah.
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol AG 2906 KB;Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan pula agar Terdakwa MUHAMMAD KOSIM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan menyampaikan mohon keringanan hukuman

Menimbang terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERK.:PDM – 54/Sidoa/Eoh.2/03/2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Kosim pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidak – tidaknya dalam bulan Januari 2025 bertempat di Jalan Raya tepatnya di sisi sebelah Barat Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa MUHAMMAD KOSIM yang sudah memiliki niat untuk melakukan kejahatan, pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 sekitar pukul 19.30 WIB berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol AG 2906 KB berjalan mencari sasaran.
- Bahwa pada saat Terdakwa MUHAMMAD KOSIM sampai di sisi Barat Jalan Raya Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, terdakwa melihat Saksi MIFTAKHUL JANNAH yang dibonceng oleh suaminya yaitu Saksi MUHAMMAD ROBI AFANDI mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna biru No. Pol N 3678 TDY. Kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol AG 2906 KB miliknya tersebut membuntuti dari arah belakang Saksi MIFTAKHUL JANNAH yang membawa sebuah tas warna hitam merk FOSSIL yang berada dibahunya dan didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merk REALME C63, selanjutnya terdakwa memepet kendaraan yang dikendarai oleh Saksi MIFTAKHUL JANNAH dan Saksi MUHAMMAD ROBI AFANDI tersebut lalu dengan sekuat tenaga terdakwa menarik paksa tas warna hitam merk FOSSIL milik Saksi MIFTAKHUL JANNAH tersebut hingga talinya putus.
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan dan menguasai barang berharga milik Saksi Miftakhul Jannah tersebut, Terdakwa Muhammad Kosim langsung membawanya kabur dengan cara memacu sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol AG 2906 KB tersebut dengan kecepatan tinggi karena terdakwa dikejar oleh Saksi Miftakhul Jannah dan Saksi Muhammad Robi Afandi yang berteriak "*Jambret jambret*" hingga sekitar jarak lima ratus meter tepatnya di depan Apotek Sehat Porong terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya dan menabrak Saksi Suhartono sedang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma No. Pol W 2019 NAK sehingga terdakwa jatuh dan tas warna hitam merk FOSSIL milik Saksi Miftakhul Jannah tersebut jatuh diarah sebaliknya. Kemudian terdakwa berikut dengan barang buktinya yaitu sepeda motor

[Signature] Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 224/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suzuki Satria warna hitam No. Pol AG 2906 KB milik terdakwa yang dipakai sebagai sarana kejahatan serta sebuah tas warna hitam merk FOSSIL yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk REALME C63 yang merupakan milik Saksi MIFTAKHUL JANNAH tersebut dibawa ke Kantor Polsek Porong untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Muhammad Kosim tersebut, Saksi Miftakhul Jannah merasa ketakutan karena posisi atau keadaan sekitar di jalan raya saat itu sangat ramai dan membahayakan nyawanya, selain itu Saksi Miftakhul Jannah juga mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Kosim sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 ayat (1), ayat (2) Ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mifatkhul Jannah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Raya tepatnya di sisi sebelah Barat Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol AG 2906 KB
- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi berboncengan dengan suami saksi yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna biru No. Pol N 3678 TDY
- Bahwa barang yang berhasil terdakwa ambil yaitu sebuah tas warna hitam merk FOSSIL yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk REALME C63 yang merupakan milik saksi
- Bahwa cara terdakwa mengambil tas saksi dengan paksa menarik tas warna hitam merk FOSSIL yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merk REALME C63 dan berada dibahu saksi hingga talinya putus kemudian saksi korban berusaha mengejarnya sambil berteriak "*Jambret jambret*" hingga sekitar jarak lima ratus meter tepatnya di depan Apotek Sehat Porong terdakwa menabrak pengendara lain dan terjatuh



sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga sementara tas saksi tersebut ditemukan orang lain diseberang jalan

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasa ketakutan karena posisi atau keadaan sekitar di jalan raya saat itu sangat ramai dan membahayakan nyawa saksi maupun suami saksi, selain itu saksi juga mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti saksi membenarkannya Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.
2. Saksi Muhammad Robi Afandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Raya tepatnya di sisi sebelah Barat Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol AG 2906 KB
 - Bahwa pada saat kejadian posisi saksi membonceng istri yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna biru No. Pol N 3678 TDY
 - Bahwa barang yang berhasil terdakwa ambil yaitu sebuah tas warna hitam merk FOSSIL yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk REALME C63 yang merupakan milik saksi
 - Bahwa cara terdakwa mengambil tas saksi dengan paksa menarik tas warna hitam merk FOSSIL yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merk REALME C63 dan berada dibahu saksi hingga talinya putus dan kemudian sementara saksi dan suami saksi berusaha mengejarnya sambil berteriak "*Jambret jambret*" hingga sekitar jarak lima ratus meter tepatnya di depan Apotek Sehat Porong terdakwa menabrak pengendara lain dan terjatuh sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga sementara tas saksi tersebut ditemukan orang lain diseberang jalan
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti saksi membenarkannya Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 224/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Raya tepatnya di sisi sebelah Barat Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa telah mengambil sebuah tas warna hitam merk FOSSIL yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk REALME C63 yang merupakan milik Saudara Miftakhul Jannah (saksi korban).
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban
- Bahwa berawal terdakwa yang sudah memiliki niat pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 sekitar pukul 19.30 WIB berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol AG 2906 KB berjalan mencari sasaran. Pada saat terdakwa sampai di sisi Barat Jalan Raya Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, terdakwa melihat saksi korban yang dibonceng oleh suaminya yaitu Saudara Muhammad Robi Afandi mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna biru No. Pol N 3678 TDY. Kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol AG 2906 KB miliknya tersebut membuntuti dari arah belakang saksi korban yang membawa sebuah tas warna hitam merk FOSSIL yang berada dibahunya dan didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merk REALME C63, selanjutnya terdakwa memepet kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban dan Saudara Muhammad Robi Afandi tersebut lalu dengan sekuat tenaga terdakwa menarik paksa tas warna hitam merk FOSSIL milik saksi korban tersebut hingga talinya putus. Berhasil mendapatkan dan menguasai barang berharga milik saksi korban tersebut, terdakwa langsung membawanya kabur dengan cara memacu sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol AG 2906 KB tersebut dengan kecepatan tinggi karena terdakwa dikejar oleh saksi korban dan Saudara Muhammad Robi Afandi yang berteriak "*Jambret jambret*" hingga sekitar jarak lima ratus meter tepatnya di depan Apotek Sehat Porong terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya dan menabrak Saudara Suhartono sedang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma No. Pol W 2019 NAK sehingga membuat terdakwa jatuh dan tas warna hitam merk FOSSIL milik saksi korban tersebut jatuh diarah sebaliknya. Kemudian terdakwa berikut dengan barang buktinya yaitu sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol AG 2906 KB milik terdakwa yang dipakai sebagai sarana kejahatan serta sebuah tas warna hitam merk FOSSIL yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk REALME C63 yang merupakan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 224/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi korban tersebut dibawa ke Kantor Polsek Porong untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban juga mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti Terdakwa mengenalnya
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukumsebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas warna hitam merk FOSSIL;
2. 1 (satu) unit Handphone merk REALME C63;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol AG 2906 KB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan para saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Raya tepatnya di sisi sebelah Barat Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa telah mengambil sebuah tas warna hitam merk FOSSIL yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk REALME C63 milik Miftakhul Jannah (saksi korban).
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 sekitar pukul 19.30 WIB berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol AG 2906 KB pada saat terdakwa sampai di sisi Barat Jalan Raya Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, terdakwa melihat saksi korban yang dibonceng mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna biru No. Pol N 3678 TDY. Kemudian terdakwa membuntuti dari arah belakang selanjutnya terdakwa memepet kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban dan Saudara Muhammad Robi Afandi tersebut lalu dengan sekuat tenaga terdakwa menarik paksa tas warna hitam merk FOSSIL milik saksi korban tersebut hingga talinya putus., terdakwa langsung membawa tas tersebut dengan cara memacu sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol AG 2906 KB tersebut dengan kecepatan tinggi karena terdakwa dikejar oleh saksi korban dan Saudara Muhammad Robi Afandi yang berteriak "*Jambret jambret*" hingga sekitar jarak lima ratus meter tepatnya di depan Apotek Sehat Porong

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 224/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya dan menabrak Saudara Suhartono sedang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma No. Pol W 2019 NAK sehingga membuat terdakwa jatuh dan tas warna hitam merk FOSSIL milik saksi korban tersebut jatuh

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban juga mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut dan mengakibatkan Suhartono mengalami luka patah tulang dan trauma pada saksi korban Miftakhul Jannah
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti Terdakwa mengenalnya
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti Terdakwa mengenalnya
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian ;
2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur delik tersebut sebagai berikut:

Unsur kesatu Pencurian;

Menimbang, bahwa pencurian berdasarkan pasal 362 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : a) barang siapa, b) mengambil, c) sesuatu barang, d) sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan e) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa **barang siapa**, menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan

[Signature] Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 224/Pid.B/2025/PN Sda



terdakwa dalam perkara ini, " Barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "barang siapa/setiap orang" secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (Mvt)*:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan terdakwa, terdakwa sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Selong adalah Muhammad Kosim sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Raya tepatnya di sisi sebelah Barat Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa telah mengambil sebuah tas warna hitam merk FOSSIL yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk REALME C63 milik Miftakhul Jannah (saksi korban).

Menimbang bahwa berasal pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 sekitar pukul 19.30 WIB berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol AG 2906 KB berjalan mencari sasaran. Mengambil barang milik orang lain, pada saat terdakwa sampai di sisi Barat Jalan Raya Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, terdakwa melihat saksi korban yang dibonceng oleh suaminya yaitu Saudara Muhammad Robi Afandi mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna biru No. Pol N 3678 TDY. Kemudian terdakwa membuntuti dari arah belakang saksi korban yang membawa sebuah tas warna hitam merk FOSSIL yang berada dibahunya

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 224/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merk REALME C63, selanjutnya terdakwa memepet kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban dan Saudara Muhammad Robi Afandi tersebut lalu dengan sekuat tenaga terdakwa menarik paksa tas warna hitam merk FOSSIL milik saksi korban tersebut hingga talinya putus., terdakwa langsung membawa tas tersebut dengan cara memacu sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol AG 2906 KB tersebut dengan kecepatan tinggi karena terdakwa dikejar oleh saksi korban dan Saudara Muhammad Robi Afandi yang berteriak "*Jambret jambret*" hingga sekitar jarak lima ratus meter tepatnya di depan Apotek Sehat Porong terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya dan menabrak Saudara Suhartono sedang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma No. Pol W 2019 NAK sehingga membuat terdakwa jatuh dan tas warna hitam merk FOSSIL milik saksi korban tersebut jatuh

Menimbang, tujuan terdakwa mengambil tas dan isinya milik saksi korban untuk di miliki,

Menimbang bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memiliki tas yang isinya 1 (satu) unit Handphone merk REALME C63 milik saksi korban, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum cq hak keperdataan cq hak milik karena bertentangan dengan kehendak saksi korban tersebut, disamping itu perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma, adat-istiadat dan kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat, karenanya bersifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur kesatu dari dalam dakwaan pertama Penuntut Umum terpenuhi;

Unsur Kedua Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut *arrest Hoge Raad* adalah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan, sedangkan dalam Pasal 89 KUHP, pembentuk undang-undang telah menyamakan dengan melakukan kekerasan yakni perbuatan membuat orang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Raya tepatnya di sisi sebelah Barat Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa telah mengambil sebuah tas warna hitam merk FOSSIL yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk REALME C63 milik Miftakhul Jannah (saksi korban) dengan cara awalnya terdakwa membuntuti dari arah belakang saksi korban selanjutnya terdakwa memepet kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban dan Saudara Muhammad Robi Afandi tersebut lalu dengan sekuat tenaga terdakwa menarik paksa tas warna hitam merk FOSSIL milik saksi korban tersebut hingga talinya putus., terdakwa langsung membawa tas tersebut dengan cara memacu sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol AG 2906 KB tersebut dengan kecepatan tinggi karena terdakwa dikejar oleh saksi korban dan Saudara Muhammad Robi Afandi yang berteriak "Jambret jambret" hingga sekitar jarak lima ratus meter tepatnya di depan Apotek Sehat Porong terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya dan menabrak Saudara Suhartono

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mengambil tas yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk REALME C63 milik saksi korban dengan cara tangan terdakwa langsung menarik secara paksa tas korban tersebut dari tangan korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke 1 KUHP, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberan dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara Indonesia bersifat Pengayoman yang berarti disamping pemidanaan itu mempunyai maksud membuat jera bagi pelaku dan sekaligus bertujuan memperbaiki tingkah laku orang yang telah berbuat salah itu, sehingga siapa saja temasuk hakim tidak boleh membuat keadaan seseorang yang telah terbukti bersalah nantinya akan menjadikan ia lebih buruk atau lebih jahat dari keadaan sebelumnya, dan penjatuhan pidana dari Majelis Hakim sebagaimana tersebut diamar putusan dibawah ini, menurut Majelis Hakim sudah tepat dan patut;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 224/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk FOSSIL dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME C63 berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Miftakhul Jannah.

Sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol AG 2906 KB adalah yang di pergunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka terhadap bukti tersebut di perintahkan di rampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Kosim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas warna hitam merk FOSSIL dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME C63
Dikembalikan kepada Saksi Miftakhul Jannah
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol AG 2906 KB
Dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 2 juni 2025 oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. , Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rochida Alimartin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yusril Nasrullah, S.H